



556

4-12-91

## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G /556 /D. IVAK /1991.

TENTANG

PENETAPAN HARGA JUAL BIBIT CENGKEH DAN BIBIT KELAPA  
DALAM YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERKEBUNAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah mengembangkan komoditi tanaman perkebunan rakyat melalui pengadaan bibit atau pembibitan yang akan disalurkan kepada petani-petani yang membutuhkan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, maka terhadap bibit yang disalurkan khususnya bibit cengkeh dan kelapa dalam perlu ditetapkan harga jual/ganti rugi/tebusan dengan harga yang disesuaikan dengan keadaan dan dapat dijangkau oleh petani;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penetapan Harga Penjualan Bibit Tanaman Perkebunan dan Hasil Kebun Induk yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan: Surat Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 19 Agustus 1991 Nomor : 525.25/2374/04/1991 perihal Persetujuan atas Penyesuaian Harga Bibit Cengkeh dan Kelapa Dalam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG HARGA JUAL BIBIT CENGKEH DAN KELAPA DALAM YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERKEBUNANPROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Bibit Cengkeh dan Bibit Kelapa Dalam adalah hasil pembibitan cengkeh dan kelapa dalam yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
- e. Petani adalah masyarakat tani, instansi, badan-badan usaha perorangan atau kolektif yang berminat untuk menanam maupun mengembangkan tanaman cengkeh dan kelapa dalam.

## BAB II

## HARGA JUAL

## Pasal 2

(1). Harga jual bibit Cengkeh dan bibit Kelapa Dalam dimaksud adalah sebagai berikut :

- Bibit Cengkeh sebesar Rp 125.-/batang.
- Bibit Kelapa Dalam sebesar Rp 75.-/batang.

(2). Harga tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pranko lokasi pembibitan tidak termasuk biaya cabut, angkat dan angkut.

(3). Penetapan harga jual tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah dengan memperhitungkan cost price bibit siap salur dengan dikurangi subsidi Pemerintah.

## Pasal 3

Penerimaan hasil dari penyualan bibit cengkeh dan bibit kelapa dalam tersebut merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan.

(2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Teluk Betung

Pada tanggal : 4 -12-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertanian RI di Jakarta.
3. Sdr. Direktur Jendral Perkebunan di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Lampung.
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung di Teluk Betung.
8. Sdr. Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung di Teluk Betung.